

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Surat tugas penggalan data dan wawancara dengan Partai politik



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 1479/K/FH/XI/2023  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Abdullah  
Ketua Partai Hanura DPC Sidoarjo  
Jl. Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo,  
Kantor Mutiara Regency A1 No.66 Sidoarjo

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul " **Penyebaran Materi Kampanye Diluar Jadwal sebagai Pelanggaran Pemilihan Umum** " yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mochammad Andrie Kurniawan  
NIM : 1312000073  
No. Telp : 082233414262

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.  
NPP : 20310860065

Tembusan :  
1. Arsip :

## **Lampiran 2**

### **Hasil Dari Wawancara Dari PARPOL Draft Pertanyaan dan Jawaban atau Sudut Pandang**

1. Apa pandangan bapak terkait APK dan materi kampanye di luar jadwal kampanye ? Dan apakah hal ini dapat di kategorikan sebagai pelanggaran kampanye ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi peserta pemilu kampanye yang melakukan kampanye diluar jadwal ?
3. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada PARPOL, tim sukses atau sesama penyelenggara pemilu mengenai kampanye diluar jadwal ? Dan apabila sudah dilakukan, hasilnya bagaimana ?
4. Apakah akan ada penertiban atau pengecekan oleh BAWASLU mengenai APK untuk memastikan pemasangan APK sesuai dengan peraturan pemilu ? mengingat sudah banyak APK yang mungkin sudah dipasang dimana-mana
5. Apakah pemasangan APK ada izin-nya ? prosedur izinnya bagaimana ? dan kalau ada, apakah sudah pernah ada pelanggaran temuan yang sudah di tindak/di proses hukum ?
6. Apakah perlu mengkaji ulang khususnya masalah pelanggaran APK dan materi kampanye yang penyebaran dilakukan diluar jadwal ?

### **Pandangan dari PARPOL**

Hasil wawancara dan penggalian data yang telah penulis lakukan bersama bapak Abdullah selaku pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa materi kampanye dengan Apk yang di pasang diluar masa kampanye adalah bentuk promosi sosialisasi dari Partai Politik (PARPOL) supaya dalam hal pemilu yang akan berlangsung masyarakat yang mempunyai hak memilih agar tahu bahwa partai tersebut mengikuti kontes dalam pemilu. Maka dari itu parpol menganggapnya bukan bentuk suatu pelanggaran selama tidak ada gambar yang mengisyaratkan suatu ajakan untuk memilih seperti yang digambarkan didalam APK yang berupa bentuk paku yang mencoblos. Beliau juga mengatakan di dalam penyebaran APK yang melanggar ketentuan merupakan kewenangan Bawaslu selaku pengawas pemilu dan didalam penindakan suatu APK yang bertebaran diluar jadwal merupakan hal yang tidak dapat dilakukan karena bentuk sosialisasi dari Partai sah-sah aja selagi tidak ada kaitannya dengan ajakan untuk memilih.

**Lampiran 3**  
Dokumentasi wawancara PARPOL



## Lampiran 4

Surat tugas penggalan data dan wawancara dengan KPU (PPK Wonokromo)



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)  
Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E -mail: fh@untag-sbv.ac.id

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI


Nomor : 1479/K/FH/XI/2023  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Muhammad Arif Widianto  
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Wonokromo)  
Divisi Teknis Penyelenggaraan.  
Jl. Cisadane No. 51 Surabaya

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul " **Penyebaran Materi Kampanye Diluar Jadwal sebagai Pelanggaran Pemilihan Umum** " yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mochammad Andrie Kurniawan  
NIM : 1312000073  
No. Telp : 082233414262

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 5 Desember 2023  
Dekan  
  
Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

Tembusan :

1. Arsip :

## **Lampiran 5**

### **Hasil Dari Wawancara Dari KPU Draft Pertanyaan dan Jawaban atau Sudut pandang**

1. Apa yang dimaksud dengan APK dan materi kampanye? Dan apa saja yang termasuk?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai aturan APK dan materi kampanye ?
3. Bagaimana peran partai, jika sampai terjadi atau ditemukannya pelanggaran aturan APK dan materi kampanye diluar jadwal ?
4. Apakah sudah pernah terjadi pelanggaran APK dan materi kampanye di luar jadwal? Dan jika belum pernah, bagaimana antisipasi tindakan yang dilakukan partai agar tidak sampai terjadi pelanggaran ?
5. Apa sanksi yang akan diterima atau diberikan kepada pelanggar jika sampai hal tersebut benar-benar terjadi ?
6. Menurut bapak, Apakah partai perlu melakukan pengecekan APK sebelum disebar/dipasang ?

### **Pandangan dari KPU Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Hasil dari wawancara dan penggalian data yang penulis lakukan bersama bapak Muhammad Arif Widiyanto selaku anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, beliau berpendapat bahwa APK adalah suatu benda yang dipasang untuk mempromosikan diri didalam penyelenggaraan pemilu, dalam konteks penyebaran APK dengan materi kampanye diluar jadwal telah di tetapkan pengaturan jadwalnya didalam PKPU, dalam konteks penegakan APK yang bersebaran di tempat umum terkadang sulit untuk di tindak karena juga tidak bisa ditindak karena belum adanya laporan terkait dengan APK dan PARPOL pun menganggap bahwa APK tersebut yang berupa poster dan baliho merupakan bentuk sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui bacaleg yang akan maju didalam kontes pemilu, dalam hal penertiban dan penindakan beliau berpendapat bahwa APK tidak memenuhi unsur ajakan untuk memilih pasangan calon yang akan maju di pemilu karena tidak ada gambar berupa paku dan tanda centang maka tidak bisa ditindak karena bagian dari sosialisasi. Beliau juga berpendapat bahwa adanya keganjilan tentang aturan yang kurang signifikan yang mengatur tentang proses penyebaran APK juga mengenai hal larangan masa kampanye bukan masa diluar kampanye, didalam sosialisasi larangan tentang sosialisasi itu juga tidak jelas bagaimana regulasi tentang pemiadaannya, maka dalam hal itu juga menyebabkan.

## Lampiran 6

### Dokumentasi



Gambar 2. Penggalan data dan Wawancara dengan KPU (PPK Wonokromo)